



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

HUKUM WARIS BAGI ANAK YANG DALAM KANDUNGAN PERSPEKTIF AL-JUWAYNI DAN AL-SARAKHSI

SKIRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum



DISUSUN OLEH:

ARPAN MAWARDI HASIBUAN
NIM : 12120314234

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1447 H/2025 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa meminta izin dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **HUKUM WARIS BAGI ANAK YANG DALAM KANDUNGAN PERSPEKTIF IMAM AL-JUWAYNI DAN IMAM AL-SARAKHSI (STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB SYAFI'I DAN HANAFI)** yang ditulis oleh :

Nama : ARPAN MAWARDI HASIBUAN

Nim : 12120314234

Jurusan : Perbandingan Madzhab


Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I


Dr. H. Johari, M.Ag
NIP. 196403201991021001

Pekanbaru, 2 Mei 2025

Pembimbing II


Basir, S.HI., MH
NIP. 19820515202311024

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **HUKUM WARIS BAGI ANAK YANG DALAM KANDUNGAN PERSPEKTIF IMAM AL-JUWAYNI DAN IMAM AL-SARAKHSI**, yang ditulis oleh:

Nama : Arpan Mawardi Hasibuan

NIM : 12120314234

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Juli 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Muṇaqasyah LT.2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Mas'ari,SH.I.,MA, HK

Sekretaris

Marzuki,M.Ag

Penguji 1

Dr. Muhammad Ansor,MA

Penguji 2

Dr.Hendri K,S.HI.M.Si.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah,MA

HP. 09741025200312 1 002



UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Arpan Mawardi Hasibuan

: 12120314234

Hak Cipta Dilindungi
Nama : N.M.
Tempat/ Tgl. Lahir : Siolip, 25 Januari 2000

NIP : 200012252023012201
Tempat/Lokasi : Palembang
Pendidikan : Sarjana

Judul Skripsi *:

Hukum Waris Bagi Anak Yang Dalam Kandungan Perspektif Imam Al- Juwayni Dan Imam Al-Sarakhsyi (Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana

tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan
bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya besedia

menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan
dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Arpan Mawardi Hasibuan
NIM : 12120314234

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

• salah satu sesuai jenis karya tulis
• critik atau tinjauan suatu masalah.

1. Dilarang mengambil karya tulis orang lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Arpan Mawardi Hasibuan (2025) : Hukum Waris Bagi Anak Yang Dalam Kandungan Perspektif Imam Al-Juwayni Dan Imam Al-Sarakhsy

Hukum waris dalam Islam berperan penting dalam mengatur pembagian harta peninggalan dan menjaga keadilan sosial. Salah satu masalah yang dibahas para ulama adalah hak waris anak yang masih dalam kandungan. Karena Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan secara eksplisit tentang hal ini, diperlukan *ijtihad* dari para ulama. Imam al-Juwayni dan Imam al-Sarakhsy merupakan dua tokoh yang membahas masalah ini secara khusus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Imam al-Juwayni dan Imam al-Sarakhsy tentang hukum waris bagi anak yang masih dalam kandungan, menganalisis metode istinbat hukum keduanya, serta membandingkan perbedaan pendapat yang muncul antara keduanya.

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan komparatif. Data primer berasal dari kitab *Nihāyah al-Maṭlab* dan *al-Mabsūt*, serta didukung oleh sumber-sumber sekunder lainnya. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji isi dan metode istinbat hukum yang digunakan masing-masing ulama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya sepakat janin berhak mewarisi jika sudah ada dalam kandungan saat pewaris wafat dan lahir hidup. Imam al-Juwayni membolehkan tanpa batas waktu kelahiran selama tidak lebih dari empat tahun. Sebaliknya, Imam al-Sarakhsy mensyaratkan janin lahir dalam waktu enam bulan setelah kematian pewaris. Dalam metode *istinbat*, al-Juwayni menggunakan pendekatan *ihtimāl* dan kekerabatan, sementara al-Sarakhsy menggunakan *qiyas* dan perhitungan waktu (*taqdīr al-zamān*).

Kata Kunci: Warisan, Janin, al-Juwayni, al-Sarakhsy, Fiqh Muqaran.



UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabbil'alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “HUKUM WARIS BAGI ANAK YANG DALAM KANDUNGAN PERSPEKTIF AL-JUWAYNI DAN AL-SARAKHSI, STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB SYAFII DAN HANAFI” Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran mulia dan tuntunan yang lurus bagi seluruh umat manusia.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak Menemukan berbagai macam hambatan dan kesulitan namun berkat Allah SWT dan atas bantuan serta dukungan berbagai pihak, baik moril maupun materil penulis dapat melaluinya. Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ibunda Nur Asiah Lubis dan Ayahanda Alm Ali Husin Hasibuan, yang selalu mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah selalu berikan kesehatan dan keberkahan umur kepada keduanya.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II dan Bapak Prof. Edi Erawan, S.Pt., M.Sc., Ph.D

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. Sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri Hasan S.Ag, B.Ed,Dipl.Al, MH Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab, beserta Bapak Dr. Muslim, S.Ag, SH, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab.
5. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Basir, S.H.I, M.H selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan perhatian, pengarahan bimbingan serta kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal' Alamin.
6. Dr. Muhammad Abdi Al Maktsur, M.Ag. selaku penasehat akademis yang telah memberikan arahan-arahan dan motivasi kepada penulis dalam mengikuti proses perkuliahan di UIN Suska Riau dari awal hingga akhir penyelesaian studi sarjana ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu persatu. Terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

8. Bapak/Ibu kepala Perpustakaan dan karyawan/ti yang telah membantu memberikan fasilitas peminjaman buku-buku yang penulis butuhkan.
9. Terimakasih kepada keluarga besar saya. Kakanda Renni Hasibuan, Aprila Hasibuan, Wirda Hasibuan, (Almh) Uswatun Hasanah Hasibuan dan Abanghanda Ahmad Kamil Hasibuan, Hamka Husein Hasibuan, Hilaluddin Hasibuan, Adinda Siti Sarah Hasibuan dan Rahmadani Hasibuan yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 jurusan Perbandingan Mazhab khususnya PM-A, yang telah memberikan doa dan dorongan terwujudnya penulisan skripsi ini.
11. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih membutuhkan saran dan kritik dari pembacat. Akhirnya, Semoga Allah SWT. Meridhai usaha dan kerja keras penulis dalam menyusun skripsi ini. Aamin ya Rabbal 'Alamiin.

Pekanbaru 17 Juni 2025

Penulis

Arpan Mawardi Hasibuan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	35
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	vi
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Hukum Waris dalam Islam	12
B. Mereka yang dapat Waris dalam Islam.....	20
C. Hukum Waris Bagi Anak Belum Lahir	22
D. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Waris bagi Anak yang Belum Lahir	25
E. Pandangan Mazhab Hanafi tentang Hukum Waris bagi Anak yang Belum Lahir	27
F. Penelitian Terdahulu	28
BAB III.....	31
METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau	
BAB I	
C. Pendekatan Penelitian	32
D. Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Validasi Data	36
G. Sistematika Penulisan	36
BAB IV	38
PEMBAHASAN	38
A. Biografi Imam Al-Juwaini dan Al-Sarakhsy.....	38
B. Pendapat Imam Al-Juwaini dan Al-Sarakhsy tentang Hukum Waris bagi Anak yang Masih Dalam Kandungan	49
C. Metodologi Istinbat Hukum Imam Al-Juwaini dan Al-Sarakhsy tentang Hukum Warisan bagi Anak yang Masih Dalam Kandungan	53
D. Analisis Komprehensif terhadap Pendapat Imam Al-Juwaini dan Al-Sarakhsy tentang Hukum Warisan bagi Anak yang Masih Dalam Kandungan	64
BAB V.....	71
KESIMPULAN.....	71
A.Kesimpulan	71
B.Saran	72
DRAFTAR PUSTAKA	74

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem hukum Islam, karena menyangkut pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Hukum ini diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keadilan sosial di masyarakat Muslim. Warisan bukan hanya soal pembagian harta, tetapi juga berkaitan dengan hak dan kewajiban yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat. Pembagian warisan yang adil, sesuai dengan ketentuan Allah, menjadi salah satu landasan dalam memperkuat tatanan sosial Islam.¹

Hukum Warisan Islam sebagaimana Firman Allah SWT pada surah Q.S. Al-Nisa' (4) : 7.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

Artinya : *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*²

Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana harta peninggalan seorang pewaris dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Dalam praktiknya, hukum

¹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhsiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1996), h. 301.

² Lajnah Pentashihan Mushab Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, 2019, h. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warisan ini tidak hanya melibatkan pembagian harta yang jelas, tetapi juga melibatkan prinsip-prinsip keadilan yang menekankan pentingnya hak-hak setiap individu dalam masyarakat. Pembagian yang tidak adil akan menimbulkan permasalahan sosial dan ketidakpuasan yang berlarut-larut, yang bisa berdampak pada keharmonisan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.³

Al-Qur'an tidak secara eksplisit mengatur tentang situasi-situasi tertentu, seperti hak warisan bagi anak yang belum lahir, tetapi di dalam Hadis ada salah satu hadis yang Riwayat Sunan Abu Daud yang berbunyi :

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسْيَطٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ فُرِثَ» (رواه أبو داود)

Artinya : *Ber cerita kepada kami husein bin Muadz, Ber cerita kepada kami Abdul A'la, Ber cerita kepada kami Muhammad yakni Ibnu Ishaq, dari Yazid bin Abdillah Bin Qasidt dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW ia bersabda : Apabila menangis seseorang yang di lahirkan, makai ia (anak itu) mewaris.(H.R. Abu Daud)⁴*

Hal ini juga menuntut para ulama untuk memberikan penafsiran dan solusi terhadap masalah tersebut berdasarkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan ijтиhad mereka. Salah satu permasalahan besar yang sering menjadi

UIN SUSKA RIAU

³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VIII (Damaskus: Dar al-Fiqr, 1989), h. 158

⁴ Sulaiman bin al-Asyats bin ishaq, *Sunan Abí Dawud*, Jilid III (Beirut: Maktabah al-Asriyah, t.th), h. 128

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahan perdebatan di kalangan para ulama adalah hak warisan bagi anak yang dalam kandungan(janin).⁵

Salah satu syarat seorang berhak mendapatkan warisan yaitu dia masih hidup ketika pewaris telah wafat. karena anak dalam kandungan masih belum dianggap benar benar hidup, para ulama fikih membuat batasan usia minimal masa kandungan anak sehingga dapat ditetapkan bahwa anak tersebut sudah ada dan dapat mewarisi. Seorang ibu membutuhkan waktu tiga puluh bulan untuk mengandung dan menyapih anaknya, dua tahun atau dua puluh empat bulan untuk menyapihnya dikurangi tiga puluh bulan masa mengandung dan menyapih sehingga minimal masa mengandungnya selama enam bulan. Namun ulama berbeda pendapat tentang batas usia maksimal kehamilan,⁶ karena tidak ada dalil yang jelas dari Al-Qur'an maupun sunah yang menjelaskan masalah tersebut. Mazhab Syafii berpendapat bahwa batas maksimal usia kehamilan yaitu selama empat tahun.⁷ Terlihat adanya perbedaan antara mazhab Syafii dan mazhab Hanafi mengenai penetapan hak waris anak dalam kandungan.

Dalam kajian mengenai status anak yang masih dalam kandungan sebagai ahli waris, Imam al-Juwayni dari Mazhab Syafi'i dan Imam al-Sarakhsyi dari Mazhab Hanafi keduanya membahas secara khusus dan mendalam mengenai warisan untuk anak yang masih dalam kandungan dalam

⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi Syari'atil Islamiyah 'ala Dhau' al-Kitab wa as-Sunnah*, alih bahasa A.M. Basalamah, (Jakarta, Gema Insani Press: 1996), h. 165-166

⁶ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, jilid 2, Cet. I (Qāhirah: Daru ibnu al-Jauzi, 2014), , h.268.

⁷ Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syairazi, *Al-Muhażżab fi Fiqh Imam al-Syafi'i*, jilid 2 (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), , h. 21.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu bab tertentu, sehingga akan memberikan penjelasan yang sistematis dan rinci.

Imam Al-Juwaini melalui kitabnya *Nihayah al-Matlub* menjelaskan bahwa janin yang masih berada dalam kandungan saat pewaris wafat tetap berhak mewarisi harta, dengan syarat bahwa janin tersebut lahir dalam keadaan hidup tanpa harus ada penentuan masa lahir anak setelah meninggalnya pewaris.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ، وَكَانَ فِي بَطْنِ الْأُمِّ جَنِينٌ، لَوْ كَانَ مُنْفَصِلاً حَالَةً مَوْتِهِ، لَوْرَثَ، فَإِذَا كَانَ مُحْتَمِلاً يَوْمَ الْمَوْتِ، قَتُورِيَّةً تَابِعٌ، وَلَيْسَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْأَصْنَافِ خِلَافٌ. وَإِنَّمَا التَّرَدُّدُ فِي التَّقْسِيلِ إِنَّمَا يَبْتُلُ الْمُيرَاثُ بِشَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا - أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا حَالَةً مَوْتِ الْمُوْرَثِ. وَالثَّانِي - أَنْ يَنْفَصِلَ حِيًّا.⁸

Artinya : *Jika seseorang meninggal dunia, dan dalam perut ibunya ada janin, maka seandainya janin itu terpisah (lahir) saat kematian (sang pewaris), niscaya ia berhak menerima warisan. Maka jika keberadaannya masih mungkin (hidup) pada hari kematian, maka pemberian warisan untuknya tetap sah, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam prinsip ini. Adapun keraguan hanyalah dalam perinciannya. Warisan hanya ditetapkan dengan dua syarat: salah satunya, adanya janin tersebut pada saat kematian pewaris. Dan yang kedua, janin tersebut harus lahir dalam keadaan hidup.*

Sementara itu, dalam pandangan Mazhab Hanafi, sebagaimana dipaparkan oleh Imam al-Sarakhsi dalam *al-Mabsut*, ada tambahan syarat: yaitu kelahiran janin harus terjadi dalam waktu yang tidak melebihi enam bulan setelah kematian pewaris. Hal ini didasarkan pada ketentuan minimal

⁸ Abdul Malik Bin Abdullah Al-Juwaini, *Nihayah Al-Matlub Fi Dirayah al-Mazhab*, Jilid IX, (Jeddah : Dar Al-Minhaj, 2007), h. 327.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa kehamilan yang sah menurut hukum Islam. Imam al-Sarakhsi menyatakan:

أَعْلَمُ بِأَنَّ الْحَمْلَ مِنْ جُمْلَةِ الْوَرَثَةِ إِذَا عَلِمَ بِأَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا فِي الْبَطْنِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُورِثِ وَأَنْفَضَلَ حَيًّا، وَأَعْلَمُ بِوُجُودِهِ فِي الْبَطْنِ إِذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقْلَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْذَ مَاتَ الْمُورِثُ، لِأَنَّ أَدْنَى مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَا مِيراثٌ لَهُ إِذَا كَانَ النِّكَاحُ قَائِمًا بَيْنَ الرَّوْجَيْنِ⁹

Artinya : *Ketahuilah bahwa janin termasuk dalam kelompok ahli waris apabila diketahui bahwa ia sudah ada di dalam kandungan saat kematian pewaris, dan ia lahir dalam keadaan hidup. Diketahui keberadaannya dalam kandungan jika ia lahir kurang dari enam bulan sejak pewaris meninggal dunia, karena minimal masa kehamilan adalah enam bulan. Jika ia lahir setelah lebih dari enam bulan, maka ia tidak berhak mendapat warisan, jika pernikahan (antara orang tua janin) masih tetap berlangsung.*

Perbedaan ini tidak sekadar teknis, melainkan mencerminkan dua corak besar dalam metodologi hukum Islam. Imam Al-Juwayni cenderung mengambil pendekatan *normatif-tekstual* yang ketat, di mana ketentuan hukum se bisa mungkin merujuk langsung kepada *nash* Al-Qur'an dan Sunnah, serta mendasarkan ijтиhad pada prinsip *qiyyas* yang ketat dan metode *istinbath* hukum yang sistematis¹⁰ Mazhab syafi'i dalam kitab *al-Risalah* menekankan pentingnya berpegang teguh pada *nash* sebagai sumber utama hukum, sehingga dalam konteks hak waris janin, beliau berpegang pada prinsip bahwa keabsahan hak waris cukup dengan keberadaan janin dalam kandungan saat

⁹ Muhammad bin Ahmad Al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth Li Syamsi Al-Dini*, Jilid XXX (Libanon:Dar Al-Ma'rifah, 1993), h. 50.

¹⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VIII, (Libanon:Dar Al-Ma'rifah, 1993), h. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pewaris meninggal dunia, dan kelahirannya dalam keadaan hidup.¹¹ Tidak diperlukan pertimbangan tambahan mengenai faktor sosial atau kondisi biologis tertentu, selama syarat nash telah dipenuhi.

Sebaliknya, Imam Al-sarakhsi dikenal mengadopsi pendekatan *rasional-pragmatis* dalam berijtihad mengikuti Mazhab Hanafi yang mengembangkan metode seperti *istihsan* (preferensi hukum berdasarkan kemaslahatan) dan memperhitungkan aspek realitas sosial dalam menetapkan hukum. Dalam konteks hak waris bagi anak yang masih dalam kandungan, pendekatan ini tercermin dari penetapan syarat tambahan bahwa kelahiran janin harus terjadi dalam rentang waktu enam bulan setelah kematian pewaris, berdasarkan pertimbangan hukum biologis tentang minimal masa kehamilan.¹²

Pada penelitian sebelumnya dalam tulisan Toto Iswanto ia menyebutkan pada Kesimpulan skripsiinya bahwa perbedaan utama terletak pada batasan maksimal masa kehamilan, yaitu empat tahun menurut Mazhab Asy-Syafi'i dan dua tahun menurut Mazhab Abu Hanifah.¹³ Dalam journal Heva Derika Musthafa M. Zuhdi Imron, dan Gibtiah tertulis Mazhab Syafi'i menunda pembagian harta sampai bayi lahir, sedangkan Mazhab Hambali membolehkan pembagian sebelumnya dengan menyisihkan bagian yang sesuai¹⁴ Selanjutnya dalam tulisan Facrurzadhi ia menyimpulkan menyimpulkan

¹¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi Syari'atil Islamiyah 'ala Dhau' al-Kitab wa as-Sunnah*, alih bahasa A.M. Basalamah, (Jakarta, Gema Insani Press: 1996), h. 165-166

¹² Muhammad bin Ahmad as-Sarakhsi, h. 50

¹³ Toto Iswanto, *Hukum Waris Anak dalam Kandungan* (Studi Komparatif Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah) (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

¹⁴ Heva Derika Mustofa, M. Zuhdi Imron, dan Gibtiah, "Pembagian Hak Harta Waris Bagi Bayi dalam Kandungan (Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali)," Jurnal Muqarranah Vol. 7, No. 2 (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bawa dalam kedua sistem tersebut, hak janin untuk mewarisi diakui, dengan syarat bayi lahir hidup.¹⁵ Lela Malihatun menyebutkan bahwa penelitiannya menunjukkan adanya kesamaan prinsip dalam pengakuan hak anak dalam kandungan sebagai calon ahli waris. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada perbandingan hukum Islam dengan hukum Barat, berbeda dengan fokus skripsi ini yang membandingkan dua mazhab Islam.¹⁶

Dengan demikian, perbedaan antara Imam Al-Juwaini dan Al-Sarakhsî dalam hal hak waris bagi janin bukan hanya merupakan perbedaan dalam rincian hukum (*furu'iyyah*), melainkan juga menggambarkan dua paradigma besar dalam hukum Islam:

Paradigma textual absolut (Syafi'i) yang berorientasi pada ketataan penuh terhadap *nash*. Paradigma rasional kontekstual (Hanafi) yang membuka ruang bagi pertimbangan realitas dan maslahat.

Kedua pendekatan ini, meskipun berbeda dalam mekanisme dan prioritas, sesungguhnya tetap bertujuan sama, yaitu menegakkan keadilan dan menjaga hak-hak manusia sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan utama syariat).

Pendalaman terhadap kedua metode ini akan memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana Islam memfasilitasi fleksibilitas hukum di tengah perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip dasar keadilan dan keutuhan ajaran agama. Kondisi ini menjadi semakin relevan untuk dipelajari, terutama

¹⁵ Fachrurrozi, *Hak Waris Anak dalam Kandungan Perspektif Fikih Konvensional dan Kompilasi Hukum Islam* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

¹⁶ Lela Malihatun, *Status Hak Waris Anak dalam Kandungan Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata* (Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2019).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, yang dikenal dengan keragaman sosial dan budaya.

Penelitian tentang perbandingan pandangan Imam Al-Juwayni dan Al-Sarakhsyi mengenai hukum warisan bagi anak yang dalam kandungan menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum warisan seharusnya diterapkan dalam masyarakat modern.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mendalami relevansi pandangan kedua Imam tersebut dalam konsep hukum warisan Islam yang lebih kontemporer. Dengan memahami lebih dalam tentang perbedaan pandangan tersebut, masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia, akan lebih mudah dalam menyelesaikan masalah warisan yang kerap kali menjadi sumber konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan bermanfaat tentang penerapan hukum warisan Islam dalam kehidupan modern. Sebab itu juga maka saya tertarik membuat penelitian ilmiah berbentuk skripsi dengan tema

“HUKUM WARIS BAGI ANAK YANG DALAM KANDUNGAN PERSPEKTIF IMAM AL-JUWAYNI DAN AL-SARAKHSI”

B. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah yang ditetapkan untuk memfokuskan kajian agar lebih terarah dan mendalam. Batasan tersebut adalah :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian hanya membahas hukum warisan Islam dari perspektif Imam Al-Juwaini dan Al-Sarakhi terkait dengan anak yang masih dalam kandungan(janin).
2. Penelitian ini tidak membahas seluruh aspek hukum waris Islam secara umum, melainkan fokus pada hak waris anak yang masih dalam kandungan.
3. Penelitian difokuskan pada perbedaan pandangan kedua Imam tersebut dan relevansinya dalam konteks masyarakat Indonesia.
4. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kajian literatur tanpa melibatkan studi kasus empiris secara langsung.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pendapat Imam Al-Juwaini dan Al-Sarakhi tentang Hukum Warisan bagi Anak yang Masih Dalam Kandungan ?
2. Bagaimana Metodologi Istinbat Hukum Imam Al-Juwaini dan Al-Sarakhi tentang Hukum Warisan bagi Anak yang Masih Dalam Kandungan ?
3. Bagaimana analisis konperatif antara Imam Al-Juwaini dan Al-Sarakhi tentang hukum anak yang masih dalam kandungan ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Imam Al-Juwaini dan Al-Sarakhi tentang hukum warisan bagi anak yang masih dalam kandungan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui bagaimana metodologi Istinbat hukum Imam Al-Juwaini dan Al-Sarakhi tentang hukum warisan bagi anak yang belum lahir.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis konparatif antara Imam Al-Juwaini dan Al-Sarakhi tentang hukum anak yang masih dalam kandungan.

E. Manfaat Penelitian**1. Manfaat Teoretis**

- a. Menambah Literatur Hukum Warisan Islam: Penelitian ini memperkaya kajian tentang hukum warisan bagi anak yang dalam kandungan dalam perspektif Imam Al-Juwaini dan Al-Sarakhi
- b. Memperdalam Pemahaman Perbedaan Imam Al-Juwaini dan Al-Sarakhi: Memberikan wawasan tentang perbedaan metode ijtihad kedua Imam tersebut dalam hukum warisan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan Solusi Penerapan Hukum Warisan: Membantu masyarakat memahami penerapan hukum warisan bagi anak yang dalam kandungan di Indonesia.
- b. Membantu Penyelesaian Sengketa Warisan: Menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa warisan yang melibatkan anak yang belum lahir.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Meningkatkan Pemahaman tentang Keberagaman Mazhab: Mendorong penghargaan terhadap perbedaan pendapat dalam fiqh Islam.
- b. Menjaga Keharmonisan Keluarga: Membantu mengurangi konflik warisan dan memperkuat keharmonisan dalam keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Waris dalam Islam

1. Pengertian Waris

Secara bahasa, kata waris berasal dari akar kata **الميراث** bermakna "mewarisi" atau "memperoleh sesuatu yang ditinggalkan oleh orang lain." Dalam khazanah bahasa Arab, makna warisan tidak terbatas pada benda material, melainkan juga bisa meliputi ilmu, kemuliaan, atau kedudukan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Manzhūr:

وَالْمَجْدُ وَالشَّرْفُ كَالْعِلْمِ الْمَالِ، غَيْرُ يُورَثُ وَقَدْ الْمَيْتُ، عَنْ يُورَثُ مَا : الْمَيرَاثُ

Artinya : "*Al-mīrāṣ adalah sesuatu yang diwariskan dari orang yang telah wafat. Warisan itu tidak selalu berupa harta, tetapi juga bisa berupa ilmu, kehormatan, dan kemuliaan.*"¹⁷

Adapun secara istilah, para ulama fikih mendefinisikan warisan dengan rumusan yang lebih spesifik dan mengikat secara hukum. Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* mendefinisikan warisan sebagai berikut:

نَقْلُ مَالِ الْمَيْتِ إِلَى الْحَيِّ مِنْ أَقْارِبِهِ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ

Artinya : "*Pemindahan kepemilikan harta orang yang wafat kepada kerabatnya yang masih hidup dengan syarat-syarat tertentu.*"¹⁸

UIN SUSKA RIAU

¹⁷ Ibn Manzhur, *Lisān al-‘Arab*, Jilid II (Beirut: Dar Ṣadir, 1994), h. 377.

¹⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Zainuddin waris itu sebagaimana berikut :

الإِرْثُ أَوِ الْمِيرَاثُ هُوَ انتِقالُ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ مِنَ الْمَيِّتِ إِلَى وَرَثَتِهِ الْأَحْيَاءِ وَفُقَادِ الْأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَذَلِكَ بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ أَوِ الرَّوْجِيَّةِ أَوِ الْوَلَاءِ أَوِ الْأَسْبَابِ الْأُخْرَى الْمُشْرُوَعَةِ، مَعَ مُرَاغَةِ الْأَنْصِبَةِ الْمُحَدَّدةِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالسُّنْنَةِ النَّبُوَيَّةِ.

Artinya : Waris atau pewarisan adalah perpindahan hak-hak harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karena hubungan kekerabatan, pernikahan, perwalian, atau sebab-sebab sah lainnya, dengan memperhatikan bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an yang mulia dan sunnah Nabi.¹⁹

Makna ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala Q.S Al-Nisa (4) : 24 :

وَالْمُحْسَنُونَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكُوا إِيمَانُكُمْ كِتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَحْلَلَ لَكُمْ مَا وَرَأَءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ عَيْرَ مُسْلِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُ فَأُنْهَى فَأُجُورُهُنَّ فَرِيْضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفُرِيْضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا

Artinya : Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.²⁰

Definisi ini menunjukkan bahwa warisan bukan hanya sekadar perpindahan harta, tetapi juga merupakan bagian dari sistem hukum Islam

¹⁹ Syekh Zainuddin bin Abd Aziz dalam Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Waris*. (Medan: CV Manhaji bekerjasama dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015), h. 7

²⁰ Lajnah Pentashihan Mushab Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, 2019, h. 110.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditetapkan dengan ketentuan yang sangat rinci, seperti hubungan nasab, sebab mewarisi, dan penghalang waris.

2. Tujuan Warisan

a. Menjaga Keadilan dalam Distribusi Harta

Salah satu tujuan utama syariat warisan adalah terciptanya keadilan dalam distribusi kekayaan. Keadilan dalam konteks ini tidak berarti pembagian yang sama rata, tetapi pembagian yang sesuai dengan hak dan tanggung jawab masing-masing ahli waris²¹ sebagaimana ketetapan dari Allah SWT dalam Q.S. al-Nisa' (4) : 13 sebagai berikut

تَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّةً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِهِ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya : "Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar."

Ayat ini menunjukkan bahwa aturan warisan merupakan bagian dari hukum Allāh, yang wajib ditaati demi terwujudnya keadilan ilahi dalam kehidupan manusia.

b. Menjaga Harta agar Tidak Terlantar

Syariat warisan juga bertujuan untuk mengatur perpindahan harta dari generasi ke generasi agar tidak menjadi harta yang terlantar. Jika tidak ada hukum yang mengatur distribusi harta orang yang meninggal dunia, maka harta tersebut bisa diperebutkan, disalahgunakan, atau bahkan ditinggalkan tanpa kemanfaatan.

²¹ Muhammad ibn Alīmad al-Qurtubī, *al-Jāmi` li-Aḥkām al-Qur`an*, Jilid V, (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2000), h. 62.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Qudamah menjelaskan:

الْأَسْرَةُ فِي وَتَدْبِيرِهِ الْمَالِ مَصَالِحٌ لَا سِتْمَارٌ شُرُعٌ وَالْمِيرَاثُ

Artinya : “Warisan disyariatkan untuk melanjutkan kemanfaatan harta dan pengelolaannya dalam lingkup keluarga.”²²

Dengan kata lain, warisan menjadi sarana pelestarian dan pemanfaatan harta secara berkelanjutan dalam struktur masyarakat.

c. Mewujudkan Keteraturan Sosial

Pembagian warisan yang telah diatur dengan rinci oleh syariat akan mencegah perselisihan antar ahli waris. Ini merupakan langkah preventif terhadap konflik keluarga dan sosial. Islam tidak memberikan kebebasan mutlak kepada seseorang untuk membagi hartanya sesuai kehendak pribadinya setelah meninggal, karena potensi kerusakan yang bisa timbul akibat ketidakadilan dan kecemburuan.²³

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي أُمَّامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ

Artinya : “Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak akan haknya. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. (HR. Abu Dawud)²⁴

Hadis ini menunjukkan bahwa sistem warisan dalam Islam sudah menetapkan hak masing-masing individu sehingga tidak terjadi kezaliman atau perebutan sepihak.

²² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 115.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 45.

²⁴ Sulaiman bin al-Ash'ats Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 418,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Menjadi Bentuk Ujian dan Ibadah

Warisan juga merupakan ujian bagi yang menerima. Mereka diuji apakah akan menggunakan harta tersebut dengan cara yang diridai Allah SWT atau justru menyalahgunakannya. Oleh sebab itu, pengelolaan harta warisan menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan ibadah.²⁵

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Hadid (57) : 7) :

أَمْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْفِلِينَ فِيهِ قَالَذِينَ أَمْنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْزَءٌ كَبِيرٌ

Artinya : " Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar"

Ayat ini mengingatkan bahwa harta adalah amanah, termasuk yang diterima melalui warisan.

3. Manfaat Warisan

Setelah memahami tujuan syariat warisan secara makro, bagian ini membahas manfaat konkret (**الميراث منافع**) yang dihasilkan oleh penerapan hukum waris dalam kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat.²⁶

a. Menjaga Keberlangsungan dan Produktivitas Harta

Allah SWT Megaskan bahwa setiap orang memiliki ahli waris yang sah, sehingga harta tidak terhenti fungsinya ketika pemilik wafat dalam

Q.S. Al-Nisa' (4) : 33 :

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid..

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلِكُلِّ جَعْلٍنَا مَوَالِيٍّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُنَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاتَّوْهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا □

Artinya : “Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”

Ayat ini menunjukkan bahwa warisan berperan sebagai mekanisme sirkulasi kekayaan, sehingga aset tetap bergerak dan bermanfaat, bukan “frozen capital”.

b. Memelihara hak dan Mencegah Konflik

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْحِقُّوْا الْفَرَائِضُ بِإِهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلَأُولَئِي رَجُلٍ ذَكَرٍ». «رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : Dari Abdullah bin Abbas radiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah ᷱallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Berikanlah bagian-bagian warisan yang telah ditentukan kepada para ahli warisnya, lalu sisanya (dari harta warisan) diberikan kepada kerabat laki-laki terdekat.” (HR. Bukhari)²⁷

Perintah ini memastikan setiap pemilik hak menerima bagian secara proporsional, lalu sisa dibagikan kepada kerabat terdekat laki-laki. Dengan demikian, potensi perselisihan dipangkas melalui aturan baku yang tidak dapat dinegosiasikan.

c. Pelestarian Ilmu Fara’id sebagai Setengah Ilmu

Hadis lain menekankan pentingnya mempelajari hukum waris:

²⁷ Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Jilid VIII, (Beirut: Dar Ṭawq al-Najat, 2001), h. 11

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا هُرَيْرَةَ، تَعْلَمُوا الْفَرَائِضَ وَعِلْمُهَا النَّاسُ، فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهِيَ ثُنُسٌ، وَهِيَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أَمْتِي». «رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ فِي سُنْنَةِ

Artinya : “Dari Abu Hurairah radiyallāhu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah shallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid (ilmu waris) dan ajarkanlah kepada manusia, karena ia adalah setengah dari ilmu, dan ia akan dilupakan, serta merupakan hal pertama yang dicabut dari umatku.(H.R. Ibnu Majah dalam Sunannya)”²⁸

Manfaatnya bersifat ilmu-centred: ketika fara’id dipelajari, umat memelihara seperdua ilmu syar‘i yang paling cepat dilupakan.

d. Realisasi *Maqāṣid al-Syārī‘ah*: *Hifz al-Māl*

Al-Shaṭībi menegaskan bahwa penjagaan harta (*hifz al-māl*) merupakan tujuan primer syariah.⁸ Warisan adalah instrumen utama untuk: mengamankan harta dari kebinasaan (الضياع), mengalokasikan harta kepada pihak yang secara syar‘i berhak mengelolanya, dan menghidupkan kewajiban infak- zakat melalui aset yang tetap produktif di tangan ahli waris.

4. Sebab – sebab Mewarisi

Dalam hukum waris Islam (*ilm al-fara’id*), terdapat beberapa sebab yang menjadikan seseorang berhak mewarisi. Para ulama umumnya menyebut tiga sebab utama:

a. Nasab (النسب) — Hubungan Kekerabatan

²⁸ Muhammad ibn Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jilid II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), h. 2719.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seseorang berhak mewarisi karena adanya hubungan darah, seperti anak, orang tua, atau saudara. Nasab merupakan sebab utama pewarisan menurut syariat.

b. Nikah (النكاح) — Pernikahan Sah

Ikatan pernikahan yang sah menyebabkan suami-istri saling mewarisi. Hak waris ini tetap berlaku meskipun belum terjadi hubungan badan, asalkan akad nikah telah sah secara syariat.

c. Wala' (ولاء) — Hubungan karena Memerdekaan Budak

Dalam sistem perbudakan klasik, jika seseorang memerdekaan budaknya, maka dia berhak mewarisi dari budak tersebut apabila budak meninggal dunia tanpa ahli waris nasab atau nikah.²⁹

5. Hal – hal yang Membatalkannya Warisan

Hal-hal yang dapat mencegah seseorang dari menerima warisan. Dalam ilmu waris, hal-hal ini disebut mawani' *al-irt*.

a. Perbedaan Agama (اختلاف الدين)

Sebagaimana telah dijelaskan, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang. Dalilnya adalah hadis:

b. Pembunuhan (قتل)

Jika ahli waris membunuh pewaris, ia tidak berhak mendapatkan warisan. Ini untuk menghindari motif kejahanatan karena harta.

c. Perbudakan (رق)

²⁹ Muhammad bin Ali Ar-Rahabi, *Matnur Rahabiyyah* dalam *Ar-Rabahiyyatud Dîniyyah* (Semarang: Toha Putra, tt), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Budak tidak bisa memiliki harta secara mandiri dalam hukum klasik, sehingga ia tidak bisa mewarisi.³⁰

B. Mereka yang dapat Waris dalam Islam

Dalam sistem kewarisan Islam, para ahli waris telah ditentukan secara jelas dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para ulama. Penetapan siapa saja yang berhak menerima warisan serta bagian masing-masingnya merupakan bentuk keadilan ilahiyyah untuk menjaga hak setiap anggota keluarga serta mencegah timbulnya perselisihan dalam masyarakat. Ahli waris dalam Islam secara umum terbagi ke dalam tiga kategori utama: *dzawil furuḍ* (*ashabul furuḍ*), 'asabah, dan *dzawil arḥam*.³¹

1. *Dzawil Furūd* (*Aṣḥābul Furūd*) adalah para ahli waris yang telah ditentukan secara eksplisit bagian warisannya dalam al-Qur'an. Contohnya: suami, istri, ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara laki-laki dan perempuan seibu. Bagian mereka sudah ditetapkan dalam bentuk pecahan seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$.³²
2. '*Asabah* adalah ahli waris yang menerima sisa harta setelah pembagian kepada *ashābul furūd*. Mereka mendapat bagian tidak tetap (bukan dalam bentuk pecahan tertentu), tergantung sisa yang tersedia. Contohnya adalah anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, paman dari pihak ayah, dan seterusnya.³³

³⁰ *Ibid.*

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VIII, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 313.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 86.

³³ *Ibid.*, h. 90

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Dzawil Arḥām* adalah kerabat yang tidak termasuk dalam kategori *ashābul furūd* maupun ‘aṣabah, seperti cucu dari anak perempuan, bibi dari pihak ayah atau ibu, dan sebagainya. Mereka baru mendapat warisan jika tidak ada *ashābul furūd* maupun ‘aṣabah.³⁴

Bagian masing-masing ahli waris bergantung pada banyak faktor, seperti: hubungan nasab dengan pewaris, keberadaan ahli waris lain, serta jenis kelamin. Sebagai contoh:

1. Suami mendapat $\frac{1}{2}$ bila pewaris tidak memiliki anak, dan $\frac{1}{4}$ bila pewaris memiliki anak.
2. Istri mendapat $\frac{1}{4}$ bila pewaris tidak memiliki anak, dan $\frac{1}{8}$ bila pewaris memiliki anak.
3. Anak laki-laki dan perempuan bila diwariskan bersama, maka bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan.
4. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ jika pewaris tidak memiliki anak dan ada dua saudara atau lebih; jika pewaris memiliki anak, maka ibu mendapat $\frac{1}{6}$.³⁵

Distribusi seperti ini tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi, melainkan mencerminkan tanggung jawab ekonomi yang lebih besar pada laki-laki dalam struktur keluarga Islam.

Dengan pembagian yang sistematis ini, hukum waris Islam menjaga keadilan, menutup celah perselisihan, dan menjaga harmoni dalam hubungan kekeluargaan.

³⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Waris Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 92



C Hukum Waris Bagi Anak Belum Lahir

Dalam Islam anak yang belum lahir secara umum mendapatkan warisan dari ayahnya yang meninggal, hanya saja ada beberapa syarat beberapa syarat yang ditetapkan dalam fiqh agar anak yang belum lahir memperoleh warisan sebagaimana berikut :

1. Dilahirkan dalam Keadaan Hidup

Bayi yang berada dalam kandungan hanya berhak atas harta waris jika dilahirkan dalam kondisi hidup. Jika lahir dalam keadaan mati, maka ia tidak memperoleh hak warisan. Tanda kelahiran hidup, misalnya, bayi menangis setelah lahir, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسْيَطٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ وُرْثَةً» (رَوَاهُ أَبُو دَاؤد)

Artinya : *Bercerita kepada kami husein bin Muadz, Bercerita kepada kami Abdul A'la, Bercerita kepada kami Muhammad yakni Ibnu Ishaq, dari Yazid bin Abdillah Bin Qasidt dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW ia bersabda : Apabila menangis seseorang yang di lahirkan, makai ia (anak itu) mewaris.*³⁶

Penetapan kondisi hidup bayi dilakukan oleh hakim. Jika hakim ragu, dapat meminta keterangan dari dokter untuk memastikan apakah bayi lahir dalam keadaan hidup atau mati, serta penyebab kematian bayi tersebut, baik karena alami maupun akibat tindak pidana (jinayah).

1. Sudah Berada dalam Kandungan Saat Pewaris Meninggal
Bayi harus sudah berada dalam kandungan ibunya ketika pewaris

³⁶ Sulaiman bin al-Asyats bin ishaq, *Sunan Abî Dawud*, Jilid III (Beirut: Maktabah al-As'iyah, t.t), h. 128

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggal dunia. Keberadaan bayi dalam kandungan ini terkait erat dengan hubungan nasab antara bayi dan pewaris, yang biasanya melalui orang tua kandung. Penentuan keberadaan bayi dalam kandungan juga berkaitan dengan status pernikahan kedua orang tuanya, baik masih terikat pernikahan, cerai (talak), atau karena salah satu orang tua telah meninggal dunia.³⁷

Untuk menentukan keberadaan anak di dalam kandungan, perlu diperhatikan dua hal:

1. Masa Minimal Kehamilan

Para ulama sepakat bahwa masa minimal kehamilan hingga melahirkan adalah enam bulan. Pendapat ini merujuk pada Q.S. Al-Ahqaf (46) 15, yang menyebutkan masa mengandung hingga menyapih adalah 30 bulan :

وَصَيَّرْنَا إِلَّا نَسَانَ بِوَالدِيهِ أَحْسَانًا حَمَلْتُهُ أُمَّهُ كُرْهًا وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ تَشْوَنَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشْدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبُّ أُوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرْ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَعْمَتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالدِيَ وَأَنْ أَعْمَلْ صَالِحًا تَرْضِيهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دُرْبِيَّ إِنِّي ثَبَثَ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya : *Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, "Ya Tuhanmu, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebaikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku*

³⁷ 3 Muhammad al-Zuhaili, *al-Fara'id wa al-Mawarith wa al-Wasaya* (Beirut: Dar al-Qalam,tt), h 20

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.*³⁸

Serta QS. An-Nur (24) : 14, yang menyebutkan masa menyapih adalah dua tahun 24 bulan :

وَلَوْلَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَكْمٌ فِي مَا أَفْضَنْتُمْ فِيهِ عَذَاباً عَظِيمًا

Artinya : *Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu (berita bohong itu).*³⁹

Dengan demikian, masa hamil minimal dihitung 30 bulan dikurangi 24 bulan, yaitu enam bulan.⁴⁰

2. Masa Maksimal Kehamilan

Ulama berbeda pendapat mengenai masa maksimal kehamilan:

- a) Pendapat *Hanafiyyah* dan Mazhab Ahmad menyebutkan dua tahun.
- b) Mazhab Layth ibn Sa'ad berpendapat tiga tahun.
- c) Ulama *Syafi'iyyah* dan pendapat sahih dari Mazhab Ahmad menyatakan empat tahun.
- d) Mazhab *Malikiyah*, melalui Muhammad Ibn Abd al-Hakam, menentukan satu tahun.
- e) Ibn Rushd berpendapat bahwa masa maksimal ini mengikuti kebiasaan umum.⁴¹

³⁸ Lajnah Pentashihan Mushab Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, h. 736

³⁹ *Ibid*, h. 499

⁴⁰ Muhammad Sa'id al-Jalidi, *Ahkam al-Mirats wa al-Wasiyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 57

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada praktiknya, penentuan masa maksimal kehamilan diserahkan kepada hakim yang dapat mempertimbangkan keterangan dari dokter ahli kandungan. Umumnya, kebiasaan masa maksimal kehamilan adalah satu tahun (365 hari).

Penentuan masa kehamilan penting untuk memastikan apakah bayi dalam kandungan sudah ada saat pewaris (*muwarrith*) meninggal dunia. Misalnya, A meninggal dunia dan meninggalkan istrinya, B, yang sedang hamil. Masa kehamilan digunakan untuk memastikan bahwa bayi yang dilahirkan B adalah anak sah dari A, bukan hasil hubungan dengan laki-laki lain.

Jika bayi lahir dalam rentang waktu kehamilan yang tidak melebihi masa maksimal yang ditetapkan, maka bayi tersebut dianggap sah sebagai anak A dan berhak atas warisan. Namun, jika bayi lahir setelah melewati masa kehamilan terpanjang, maka ia tidak dianggap anak A dan tidak berhak atas harta warisannya.⁴²

D. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Warin bagi Anak yang

Dalam Kandungan

Mazhab Syafi'i merupakan salah satu mazhab yang membahas mengenai hak waris bagi anak yang masih berada dalam kandungan. Para ulama mazhab ini berpendapat bahwa apabila seseorang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan, dan meninggalkan seorang wanita yang sedang hamil, maka anak yang dikandung tersebut berhak menjadi ahli waris dan

⁴¹ Zuhaili, h. 317

⁴² Darmawan, h. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima bagian dari harta warisan. Namun, hal ini berlaku jika anak tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan warisan dan tidak ada faktor yang menghalangi haknya.⁴³

Hak anak dalam kandungan untuk menerima warisan bergantung pada dua syarat utama. Pertama, keberadaan anak tersebut dalam rahim ibunya harus dipastikan ketika pewaris meninggal dunia, meskipun masih berupa nutfah. Kedua, anak tersebut harus dilahirkan dalam keadaan hidup.⁴⁴

Keberadaan janin dalam rahim seorang ibu pada saat pewaris meninggal dunia dapat diketahui berdasarkan perkiraan usia kehamilan. Menurut Mazhab Syafi'i, usia kehamilan minimal yang diakui adalah enam bulan. Sedangkan, batas maksimal masa kehamilan dalam pandangan Mazhab Syafi'i adalah empat tahun.⁴⁵

Pembagian harta warisan bagi anak yang masih dalam kandungan menurut Mazhab Syafi'i sebaiknya ditunda hingga anak tersebut dilahirkan, agar keadaannya menjadi lebih jelas. Penundaan ini dilakukan karena adanya ketidakpastian, seperti apakah anak dalam kandungan tersebut lahir dalam keadaan hidup atau tidak, apakah ia kembar atau tidak, serta apakah ia berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Selain itu, masa kehamilan memiliki batas waktu yang dapat diketahui dan ditunggu hingga jelas.⁴⁶

⁴³ Abdu al-Malik bin ‘Abdillah bin Yūsuf bin Muhammad al-Juwaini, *Nihayah al-Maṭlab fī Dirayah al-Mažhab*, Jilid IX, (Beirut : Dar al-Manhaj, 2007) , h. 327

⁴⁴ *Ibib.*

⁴⁵ Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf al-Syairazi, *al-Muhażżab fī Fiqh al-Imam al-Syafi’I*, Jilid II, (Beirut : Dar al-Manhaj, 2007), h. 21

⁴⁶ 5Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisiy, *al-Mugni li ibnu Qudāmah wa al-Syarḥ*, Jilid VII (Lubnan : Maktabah al-Qahirah, 1968) , h. 195

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Pandangan Mazhab Hanafi tentang Hukum Waris bagi Anak yang Dalam Kandungan

Mazhab Hanafi juga merupakan salah satu mazhab yang membahas tentang hak waris bagi anak yang masih dalam kandungan. Menurut Mazhab Hanafi, anak dalam kandungan dapat dianggap sebagai ahli waris jika memenuhi dua syarat utama. Pertama, keberadaan anak tersebut di dalam rahim ibunya harus dapat dipastikan pada saat pewaris meninggal dunia, meskipun masih dalam bentuk nutfah. Kedua, anak tersebut harus dilahirkan dalam keadaan hidup.⁴⁷

Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa keberadaan anak dalam kandungan dapat dipastikan jika kehamilan tersebut telah berlangsung selama enam bulan sejak pewaris meninggal dunia, karena masa kehamilan minimal adalah enam bulan. Namun, jika anak tersebut belum berada dalam kandungan selama lebih dari enam bulan sejak pernikahan orang tuanya, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Selain itu, jika seorang ibu melahirkan anaknya dalam waktu kurang dari dua tahun setelah terjadinya perpisahan dengan suaminya, baik karena kematian maupun perceraian, maka anak tersebut tetap dianggap sebagai ahli waris. Hal ini didasarkan pada pandangan Mazhab Hanafi yang menetapkan bahwa masa kehamilan maksimal adalah dua tahun.⁴⁸

⁴⁷ Muhammad bin Ahmad bin abi Sahl al-Sarkhasi, *al-Mabsuṭ* Jilid XXX (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), h. 50

⁴⁸ Muhammad Amīn bin ‘Umar, Rad al-Muhtār ‘Ala al-Dar alMukhtar wa Ḥasyiah Ibnu ‘Abid in, Jilid V, (Beirut : Dar al-Fikr 1992), h. 511.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kasus ini, pembagian harta warisan menurut Mazhab Hanafi dapat dilakukan segera tanpa harus menunggu anak yang masih dalam kandungan dilahirkan. Tidak perlu memaksakan ahli waris lainnya untuk menunggu hingga proses kelahiran selesai, karena menunda pembagian warisan dapat menimbulkan kerugian bagi mereka. Hal ini terutama berlaku jika ada di antara ahli waris yang sangat membutuhkan bagian dari harta warisan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terlebih lagi, jika salah satu dari mereka memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan mendapat tekanan atau ancaman jika tidak segera melunasinya dalam waktu tertentu, maka pembagian harta warisan menjadi solusi yang dapat mengatasi masalah tersebut.⁴⁹

F. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian ilmiah, penting untuk menelaah karya-karya terdahulu yang relevan dengan tema yang diangkat. Dengan demikian, dapat diketahui sejauh mana penelitian ini memiliki relevansi, perbedaan, maupun kontribusi baru dalam khazanah keilmuan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan warisan bagi anak dalam kandungan dalam perspektif mazhab Mazhab syafi'idan Mazhab Abu Hanifah.

Penelitian pertama dilakukan oleh Toto Iswanto dengan judul Hukum Waris Anak dalam Kandungan (Studi Komparatif Menurut Mazhab Asy-Syafi'i dan Mazhab Abu Hanifah), di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada

⁴⁹ Ibib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2016.⁵⁰ Penelitian ini membahas tentang hak anak dalam kandungan untuk mewarisi harta pewaris, menurut pandangan kedua Mazhab besar tersebut. Iswanto menemukan bahwa Mazhab Asy-Syafi'i dan Mazhab Hanafi sepakat bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat mewarisi apabila telah ada ketika pewaris wafat dan lahir dalam keadaan hidup. Perbedaan utama terletak pada batasan maksimal masa kehamilan, yaitu empat tahun menurut Mazhab Asy-Syafi'i dan dua tahun menurut Mazhab Abu Hanifah. Penelitian ini menjadi rujukan penting bagi skripsi ini, namun penelitian yang dilakukan penulis akan memperdalam lagi analisis terhadap landasan hukum dan penerapannya.

Penelitian kedua adalah artikel ilmiah yang ditulis oleh Heva Derika Mustofa, M. Zuhdi Imron, dan Gibtiah, berjudul *Pembagian Hak Harta Waris Bagi Bayi dalam Kandungan (Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali)*, dalam *Jurnal Muqaranah*, Vol. 7, No. 2, Desember 2023.⁵¹

Penelitian ini menyoroti mekanisme pembagian harta waris bagi bayi dalam kandungan. Mazhab Syafi'i menunda pembagian harta sampai bayi lahir, sedangkan Mazhab Hambali membolehkan pembagian sebelumnya dengan menyisihkan bagian yang sesuai. Meskipun tidak membahas Mazhab Hanafi secara langsung, penelitian ini memberikan gambaran penting tentang prinsip kehati-hatian dalam pembagian waris janin yang juga menjadi perhatian dalam penelitian ini.

⁵⁰ Toto Iswanto, *Hukum Waris Anak dalam Kandungan (Studi Komparatif Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah)* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

⁵¹ Heva Derika Mustofa, M. Zuhdi Imron, dan Gibtiah, "Pembagian Hak Harta Waris Bagi Bayi dalam Kandungan (Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali)," *Jurnal Muqaranah* Vol. 7, No. 2 (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Fachrurodzy dalam skripsinya berjudul *Hak Waris Anak dalam Kandungan Perspektif Fikih Konvensional dan Kompilasi Hukum Islam*, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015.⁵² Penelitian ini membandingkan antara pandangan fikih klasik dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai hak waris anak dalam kandungan. Penulis menyimpulkan bahwa dalam kedua sistem tersebut, hak janin untuk mewarisi diakui, dengan syarat bayi lahir hidup. Skripsi ini berkontribusi dalam memberikan konteks hukum positif di Indonesia terhadap tema yang dibahas.

Penelitian keempat adalah karya Lela Malihatun yang berjudul *Status Hak Waris Anak dalam Kandungan Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata*, di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia tahun 2019.⁵³ Dalam penelitian ini, dibahas perbandingan antara hukum Islam dan KUH Perdata mengenai hak waris anak dalam kandungan. Penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan prinsip dalam pengakuan hak anak dalam kandungan sebagai calon ahli waris. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada perbandingan hukum Islam dengan hukum Barat, berbeda dengan fokus skripsi ini yang membandingkan dua mazhab Islam.

Penelitian kelima dilakukan oleh Maulana Miftahul Khairi dalam skripsinya berjudul *Analisis Hak Kewarisan Janin dalam Perspektif Fikih*

⁵² Fachrurodzy, *Hak Waris Anak dalam Kandungan Perspektif Fikih Konvensional dan Kompilasi Hukum Islam* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

⁵³ Lela Malihatun, *Status Hak Waris Anak dalam Kandungan Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata* (Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mawaris, di IAIN Palangka Raya tahun 2019.⁵⁴ Penelitian ini secara umum mengkaji bagaimana ketentuan waris bagi janin menurut fikih mawaris, serta bagaimana pembagian waris dilakukan apabila janin tidak dilahirkan hidup. Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang syarat-syarat sah janin dalam mendapatkan hak waris, yang sangat relevan dengan fokus pembahasan skripsi ini.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tema mengenai hak waris anak dalam kandungan telah banyak menjadi perhatian para peneliti terdahulu. Akan tetapi, penelitian ini memiliki kekhasan tersendiri karena secara spesifik membandingkan pandangan Mazhab syafi'idan Mazhab Hanafidengan pendekatan analisis kritis terhadap dalil-dalil serta implikasi hukum dari perbedaan pendapat tersebut dalam konteks fikih mawaris.

⁵⁴ Maulana Miftahul Khairi, *Analisis Hak Kewarisan Janin dalam Perspektif Fikih Mawaris* (Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2019).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan dengan cara tinjauan pustaka (*library riset*). Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan pandangan antara Imam Al-Juwaini dan Al-Sarakhi tentang hukum waris bagi anak yang dalaam kandungan. Pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis perbandingan pandangan kedua Imam mengenai masalah ini, serta relevansinya dalam masyarakat Indonesia.⁵⁵

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi komperatif, normatif dan filosofis. Pendekatan studi komperatif yaitu membandingkan pendapat Imam Al-Juwaini dan Al-Sarakhi dengan memakai metode yang berlaku dalam studi komperatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis hukum warisan dalam perspektif kedua Imam besar, yakni Imam Al-Juwaini dan Al-Sarakhi, dengan meneliti teks-teks fiqh yang relevan. Pendekatan filosofis digunakan untuk menggali pemikiran kedua Imam dan untuk memahami implikasi pemikiran mereka dalam konteks kehidupan masyarakat modern, khususnya di Indonesia.

⁵⁵ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 31

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian terhadap kitab-kitab klasik yang merupakan referensi utama dalam fiqh Islam. Kitab-kitab yang digunakan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini antara lain:

a. *Nihāyah al-Matlab fī Dirāyah al-Madhab*

kitab *Nihāyah al-Matlab fī Dirāyah al-Madhab* karya Al-Haramain Al-Juwaini. Kitab ini merupakan salah satu referensi fikih mazhab Syafi'i yang sangat penting. Al-Juwaini (guru dari Al-Ghazali) menulis kitab ini sebagai syarah (penjelasan) atas Mukhtashar al-Muzani, yang merupakan ringkasan fikih mazhab Syafi'i. Kitab ini menjadi dasar bagi banyak karya fikih Syafi'i setelahnya, termasuk Al-Majmu' karya Mazhab An-Nawawi.

b. *Al-Mabsūt*

karya Mazhab Hanafi Kitab *Al-Mabsūt* adalah karya Mazhab Al-Sarakhsi, seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakr Muhammad Bin Abi Sahl Al-Sarakhsi. Kitab ini merupakan salah satu referensi utama dalam fikih mazhab Hanafi. *Al-Mabsūt* adalah kitab fikih yang membahas berbagai masalah hukum Islam secara luas dan mendalam, termasuk bab ibadah, muamalah, jinayah, dan lain-lain. Kitab ini juga merupakan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarah (penjelasan) dari *Mukhtasar Al-Karkhi*, sebuah kitab ringkas dalam fikih Hanafi.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian terhadap literatur dan buku-buku yang membahas hukum warisan Islam, khususnya yang membahas perbandingan pandangan antara Imam Al-Juwaini dan Al-Sarakhi. Buku-buku ini berfungsi sebagai referensi untuk memperdalam pemahaman tentang perbedaan pandangan kedua Imam tersebut. Beberapa buku yang digunakan sebagai sumber data sekunder antara lain:

- a. *Hukum Waris* oleh Syekh Zainuddin bin Abd Aziz, Buku ini memberikan penjelasan yang mendalam mengenai fiqh Islam secara umum dan membahas penerapan hukum warisan di Indonesia.
- b. *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhū* oleh Wahbah Az-Zuhayli Buku ini menjelaskan berbagai pendapat ulama mengenai hukum warisan dalam Islam dan perbandingannya, serta penerapannya di negara-negara Muslim.
- c. *Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Hanafi* oleh Dr. Muhammad Fathurrahman Buku ini memfokuskan pada perbandingan pandangan hukum antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi, termasuk dalam masalah warisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, artikel jurnal dan tesis sebelumnya yang relevan juga digunakan sebagai sumber data sekunder untuk mendukung pemahaman terhadap topik penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis komparatif dan analisis deskriptif⁵⁶. Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data:

1. Analisis Komparatif

Dalam analisis komparatif, peneliti membandingkan pandangan-pandangan Imam Al-Juwaini dan Al-Sarakhi berkaitan hukum warisan bagi anak yang belum lahir. Perbandingan ini mencakup dasar hukum, prinsip-prinsip yang digunakan, serta aplikasi praktis dari masing-masing pandangan.

2. Analisis Deskriptif

Setelah itu, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci perbedaan pandangan antara kedua Imam tersebut dan bagaimana penerapannya dalam masyarakat Indonesia. Analisis ini juga mencakup relevansi pandangan-pandangan tersebut dalam konteks hukum warisan Islam yang lebih kontemporer.

⁵⁶ Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014), h. 207



©

E. Validasi Data

Dalam memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan beberapa langkah verifikasi data, antara lain:

1. Cross-checking sumber

Peneliti memeriksa kesesuaian dan konsistensi antara sumber-sumber data primer dan sekunder yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa interpretasi yang diambil dari kitab-kitab fiqih sesuai dengan pandangan yang benar dari masing-masing Imam.

2. Triangulasi sumber

Peneliti membandingkan data dari berbagai sumber yang berbeda, seperti kitab-kitab fiqih, buku, dan artikel jurnal, untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki kualitas yang dapat dipercaya.⁵⁷

F. Sistematika Penulisan

Bab Pertama, dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, dalam bab ini akan menjelaskan tentang teori warisan bagi anak yang masih dalam kandungan, penjelasan tentang *Warisan*, pandangan ulama terkait warisan bagi anak yang masih dalam kandungan, relevansi warisan bagi anak yang masih dalam kandungan.

⁵⁷ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 129

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ketiga, dalam bab ini akan membahas jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan,

Bab Keempat, dalam bab ini akan membahas tentang biografi Imam Al-Juwayni dan Al-Sarakhsi, Pendapat Imam Al-Juwayni dan Al-Sarakhsi, Istintbat Hukum Imam Al-Juwayni dan Al-Sarakhsi, Tinjauan Hukum secara Koherensip dan studi komparatif dari pendapat Imam Al-Juwayni dan Al-Sarakksi.

Bab Kelima, dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan dan saran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**KESIMPULAN****A. Kesimpulan**

1. Pendapat Imam Al-Juwaini dan Al-Sarakhi tentang Hukum Warisan bagi Anak yang Masih Dalam Kandungan adalah sebagaimana berikut :
 - a. Pendapat Al-Juwaini : Imam al-Juwaini (Mazhab Syafi'i) berpendapat bahwa janin berhak mendapat warisan asalkan sudah ada dalam kandungan saat pewaris wafat dan lahir hidup, tanpa batas waktu maksimal kelahiran, selama tidak melebihi empat tahun, karena itu batas maksimal kehamilan menurut Syafi'iyah.
 - b. Pendapat Al-Sarakhsy : Imam al-Sarakhsy (Mazhab Hanafi) juga membolehkan janin mewarisi dengan syarat sudah ada dalam kandungan saat pewaris wafat dan lahir hidup, namun ia menambahkan syarat waktu, yaitu lahir tidak lebih dari enam bulan setelah kematian pewaris, karena menurutnya masa kehamilan minimal adalah enam bulan. Jika lewat dari itu, hak waris gugur.
2. Metodologi Istinbat Hukum Imam Al-Juwaini dan Al-Sarakhi tentang Hukum Warisan bagi Anak yang Masih Dalam Kandungan adalah sebagaimana berikut :
 - a. Imam Al-Juwaini : Imam al-Juwaini menetapkan hak waris janin dengan pendekatan kaidah kekerabatan dan dugaan kuat (*ihtimāl*). Selama janin diyakini sudah ada saat pewaris wafat dan lahir hidup, ia berhak waris.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Imam Al-Sarakhs : Imam al-Sarakhs menggunakan qiyas dan perhitungan waktu (taqdir al-zaman). Janin hanya mewarisi jika lahir hidup dan kurang dari enam bulan setelah pewaris wafat.
3. Analisis komprehensif antara Imam Al-Juwayni dan Al-Sarakhi tentang hukum anak yang masih dalam kandungan adalah sebagaimana berikut : Keduanya sepakat bahwa janin berhak mendapat warisan jika sudah ada dalam kandungan saat pewaris wafat dan lahir hidup. Perbedaannya terletak pada batas waktu kelahiran:
- a. Imam al-Juwayni membolehkan hingga empat tahun,
 - b. Imam al-Sarakhs membatasi hanya enam bulan.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi berharga bagi khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang hukum warisan dan fiqh anak dalam kandungan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala baru bagi para peneliti dan akademisi untuk menggali lebih dalam dan mengembangkan kajian yang sejenis di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sangat disarankan agar penelitian lanjutan dilakukan dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam, baik dari sisi teori maupun praktik, guna memperkaya pemahaman serta penerapan hukum warisan dalam konteks kontemporer. Semoga penelitian ini dapat menjadi pijakan awal yang mendorong lahirnya studi-studi serupa yang lebih komprehensif dan inovatif sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi perkembangan



ilmu pengetahuan dan penerapan hukum di masyarakat. ahli fiqh dalam masalah warisan agar pembagian warisan berjalan adil dan tepat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Ahmad Azhar, Basyir. *Hukum Waris Islām*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Al-Irāqī, Abū Ishaq Ibrāhīm. *Al-Muntakhab min Kitābis Siyāq*, Dārul Fikr, 1414 H.
- Al-Jazīrī, 'Abd al-Rahmān. *Al-Fiqh al-Hanafiyah wa Adillatuhu*. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1977.
- Al-Juwainī, 'Abd al-Malik ibn 'Abd Allāh. *Nihāyah al-Maṭlab fī Dirāyah al-Madhhab*, Jilid IX. Jeddah: Dār al-Minhāj, 2007.
- Al-Juwainī, al-Malik 'Abdu ibn 'Abdillāh ibn Yūsuf ibn Muḥammad. *Al-Hāwī al-Kabīr*. Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Al-Kāsānī, Abū Bakr ibn Mas'ūd. *Badā'i' al-Šanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, Jilid 6. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Shalāh, Abū 'Amr 'Uthmān ibn Ṣalāh. *Tabaqāt al-Fuqahā' al-Syāfi'iyyah*, ed. Muhyiddīn 'Alī Najīb. Beirut: Dār al-Basyir al-Islāmiyyah, 1992.
- Al-Shāṭibī. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Shari'ah*, edisi Hasan Abū al-Hasan. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Andi, Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Ibrāhīm Qudāmah, 'Abdullāh ibn Ahmad. *Al-Mughnī wa al-Syarh*. Lubnan: Maktabah al-Qāhirah, 1968.
- Al-Dhahabī, Abū 'Abdillāh Muḥammad. *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Jilid 14. Kairo: Dārul Ḥadīts, 2006.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.
- Abdullāh Musthāfā al-Marāghī. *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Almad ibn Abī Sahl al-Sarakhsī. *Tarjamah al-Mu'allif Uṣūl al-Sarakhsī*, Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islām*, cet. ke-5. Jakarta: Kencana, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Azra dan Azyumardi. *Ensiklopedi Islām*, Jilid 1. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2002.
- al-Marghīnānī, Burhān al-Dīn. *Al-Hidāyah fī Sharh Bidāyat al-Mubtadī*, Jilid II. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2000.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islām. *Ensiklopedi Islām*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. IV, 1997.
- Faehrurroddy. *Hak Waris Anak dalam Kandungan Perspektif Fikih Konvensional dan Kompilasi Hukum Islām*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Hajar, Heri Sunandar et,. al. *Buku Panduan Penulisan Skripsi & Panduan Akhir*. Universitas Sultan Syarif Qāsim, Fakultas Syariah dan Hukum, 2020.
- Hasbi al-Shiddīqī. *Pengantar Ilmu Waris Islām*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Heva Derika Mustofa, M. Zuhdi Imron, dan Gibtiah. "Pembagian Hak Harta Waris Bagi Bayi dalam Kandungan (Perbandingan Mazhab Syāfi‘ī dan Mazhab Ḥanbalī)." *Jurnal Muqāranah*, Vol. 7, No. 2 (2023).
- Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf al-Syīrāzī. *Al-Muhadhdhab fī Fiqh al-Madhab al-Syāfi‘ī*. Beirut: Dār al-Minhāj, 2007.
- Ibn Manzūr. *Lisān al-‘Arab*, Jilid II. Beirut: Dār Ṣādir, 1994.
- Imām al-Nawawī. *Raudat al-Tālibīn wa ‘Umdat al-Muftīn*, Jilid 2. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Jalaluddīn ‘Abd al-Rahmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭī. *Al-Asbāḥ wa al-Nazā’ir*. Kairo: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’ān dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Khairuddīn ibn Maḥmūd al-Zarkalī. *Al-A‘lām*, Jilid 4. t.t.p.: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 2002.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’ān, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Al-Qur’ān dan Terjemah*, 2019.
- Leila Malihatun. *Status Hak Waris Anak dalam Kandungan Perspektif Hukum Islām dan KUH Perdata*. Skripsi. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2019.
- Maḥmūd. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Bānī Nasution, Muhammad Syukrī. *Hukum Waris*. Medan: CV Manhaji bekerjasama dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015.
- al-Asy'ats, Sulaimān bin Ishāq bin. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Maktabah al-'Aṣriyyah.
- al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid VIII. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāt, 2001.
- al-Jalīdī, Muḥammad Sa'īd. *Aḥkām al-Mīrāth wa al-Waṣīyyah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Māwardī, 'Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb. *Al-Hāwī al-Kabīr*. Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyyah, 1999. (*Jika ingin disatukan dari halaman sebelumnya*)
- al-Rāḥabī, Muḥammad bin 'Alī. *Matn al-Rāḥabiyyah* dalam *al-Rāḥabiyyah al-Dīniyyah*. Semarang: Toha Putra, t.t.
- al-Rāḥmān, 'Abd al-Jazīrī. *Al-Fiqh al-Hanafiyah wa Adillatuhu*. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1977
- al-Shābūnī, Muḥammad 'Alī. *Al-Mawārīṭ fī Syarī'ah al-Islāmiyyah 'alā Dau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, alih bahasa A.M. Basalamah. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- al-Shābūnī, Muḥammad 'Alī. *Al-Mawārīṭ fī Syarī'ah al-Islāmiyyah 'alā Dau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, alih bahasa A.M. Basalamah. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- al-Sarakhsī, Aḥmad bin Abī Sahl. *Tarjamah al-Mu'allif Uṣūl al-Sarakhsī*, Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- al-Sarakhsī, Muḥammad bin Aḥmad. *Al-Mabsūt*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993.
- al-Sarakhsī, Muḥammad bin Aḥmad. *Al-Mabsūt li Shams al-Dīn*, Jilid XXX. Libanon: Dār al-Ma'rifah, 1993.
- al-Sarakhsī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl. *Al-Mabsūt*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993. (*duplicasi, pilih satu versi*)
- al-Suyūtī, Jalāluddīn 'Abd al-Rāḥmān ibn Abī Bakr. *Al-Asbāh wa al-Naẓā'ir*. Kairo: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Libanon: Dār al-Ma'rifah, 1993.



©

- Ash-Shiddīqī, Hasbī. *Pengantar Ilmu Waris Islām*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Uṣūl al-Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Ibn Abidīn, Muḥammad Amīn bin ‘Umar. *Radd al-Muhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār wa Ḥāsyiah Ibn Ābidīn*. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*, Jilid II. Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Ibn Rusyd, Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Jilid 2, cet. I. Qāhirah: Dār Ibn al-Jauzī, 2014.
- Khairī, Maulānā Miftāḥul. *Analisis Hak Kewarisan Janin dalam Perspektif Fikih Mawārīts*. Skripsi. IAIN Palangka Raya, 2019.
- Nu'mān ibn Thābit ibn Zūtā. *Al-Fiqh al-Akbar*; Muhammad Khalīl Ibrāhīm. *Uṣūl al-Fiqh al-Hanafī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1999.
- Shalāḥuddīn Khalīl. *Al-Wāft bi al-Wafayāt*, Aḥmad al-Arnā’ūṭ dan Muṣṭafā, Jilid 19. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth, 2000.
- Sumanto. *Teori dan Metode Penelitian*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014.
- Toto Iswanto. *Hukum Waris Anak dalam Kandungan (Studi Komparatif Menurut Imām al-Syāfi‘ī dan Imām Abū Ḥanīfah)*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Zubair. “Aktualisasi Hukum Kewarisan Islām.” *Al-Risalah*, Vol. III, No. 2, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **HUKUM WARIS BAGI ANAK YANG DALAM KANDUNGAN PERSPEKTIF IMAM AL-JUWAYNI DAN IMAM AL-SARAKHSI** yang ditulis oleh:

Nama : Arpan Mawardi Hasibuan

NIM : 12120314234

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 juli 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT.2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Mas'ari,SH.I.,MA.,HK

Sekretaris

H.Marzuki,M.Ag

Penguji 1

Dr.Muhammad Ansor,MA

Penguji 2

Dr.Hendri K,S.HI.M.Si.

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH
NIP. 19780227 200801 1 009

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pada *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Arpan Mawardi Hasibuan
: arpanmawardihasibuan@gmail.com
: Hukum Waris Bagi Anak Yang Dalam Kandungan Perspektif Imam Al-Juwaini Dan Imam Al-Sarakhsy (Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi)

: Dr.H.Johari MA.g
: Basir S.HI MH.

Author
Penulis
Artikel

Tembimbing I

Tembimbing II

Penulis



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT KETERANGAN

Hak Cipta Dilakukan Untuk Kendang NEM

Judul Skripsi

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Tanggal Uji Turnitin

Hasil Uji Turnitin

Nama Mahasiswa

NIM

Judul Skripsi

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Johari, M.Ag

Dosen Pembimbing II: Basir, S.H.I, M.H

Tanggal Uji Turnitin : 19 Juni 2025

Hasil Uji Turnitin : Tingkat Kesamaan Skripsi (*Similarity Index*) yaitu 27%.

Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan (*similarity check*) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan *Software Turnitin* pada skripsi mahasiswa berikut ini:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Mahasiswa : Arpan Mawardi Hasibuan

: 12120314234

: Hukum Waris Bagi Anak Yang Dalam Kandungan Perspektif Imam Al-Juwaini Dan Imam Al-Sarakhsy (Studi komparatif Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi)

Pekanbaru, 19 Juni 2025

Ketua Prodi,


Dr. Muslim, S.Ag, SH, M.Hum
NIP. 198008292006042001

UIN SUSKA RIAU